



## Praktik Sewa Menyewa Hotel Melalui Aplikasi Online: Tinjauan Hukum Positif

Muhammad Ridha

STIS Al-Hilal Sigli

[tanyamuhammadridha@gmail.com](mailto:tanyamuhammadridha@gmail.com)

Diserahkan tanggal 05 Maret 2024 | Diterima tanggal 19 Maret 2024 | Diterbitkan tanggal 28 Maret 2024

### Abstract:

*This study aims to analyze the practice of renting through online applications based on positive law. The research method used is descriptive analysis with a qualitative approach, which enables an in-depth understanding of the phenomenon within the context of positive law and Islam. Primary data was obtained from main literature such as legal books, hadiths, and documents discussing rental agreements according to positive law and Islam, while secondary data consists of journals, articles, and other relevant sources. Data collection was conducted through library research. The results of the study indicate that applications such as Pegipegi, Traveloka, and Agoda have successfully provided ease and transparency in hotel reservations with efficient procedures, although there are differences in cancellation policies and refund terms. These applications focus on customer satisfaction by providing clear information regarding the applicable terms and conditions. From the perspective of positive law, these applications comply with the provisions outlined in the Indonesian Civil Code, including personal data protection and adherence to valid operational permits. However, challenges in the implementation of cancellation policies and consumer rights protection still need attention. This study provides insights into how online rental applications can operate in accordance with existing legal regulations, as well as the challenges that arise in the digital era.*

**Keywords:** *Renting, online applications, positive law, consumer protection, Civil Code..*

### Abstrak :

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik sewa menyewa melalui aplikasi online berdasarkan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, yang memungkinkan pemahaman fenomena secara mendalam dalam konteks hukum positif dan Islam. Data primer diperoleh dari literatur utama, seperti buku hukum, hadits, dan dokumen yang membahas sewa menyewa menurut hukum positif dan Islam, sedangkan data sekunder berupa jurnal, artikel, dan sumber relevan lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi seperti Pegipegi, Traveloka, dan Agoda telah berhasil menawarkan kemudahan dan transparansi dalam pemesanan hotel dengan prosedur yang efisien, meskipun terdapat perbedaan dalam kebijakan pembatalan dan pengembalian dana. Aplikasi-aplikasi ini berfokus pada kepuasan pelanggan dengan memberikan informasi yang jelas mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku. Dari perspektif hukum positif, aplikasi-aplikasi ini telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk perlindungan data pribadi dan kepatuhan terhadap izin operasional yang sah. Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan pembatalan dan perlindungan hak-hak konsumen masih perlu diperhatikan. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana aplikasi online sewa menyewa dapat beroperasi sesuai dengan regulasi hukum yang ada, serta tantangan yang muncul dalam era digital.*

**Kata kunci:** *Sewa menyewa, aplikasi online, hukum positif, perlindungan konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum.*

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Sewa menyewa adalah salah satu bentuk perjanjian yang sering digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan baik terhadap barang tetap maupun barang bergerak. Dalam hukum positif, sewa menyewa didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana satu pihak memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan barang tertentu selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran yang telah disepakati (Sirait et al., 2020). Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi signifikan dalam praktik sewa menyewa, terutama melalui platform digital. Aplikasi seperti Traveloka dan PegiPegi memungkinkan konsumen untuk melakukan transaksi sewa menyewa secara real-time dengan lebih efisien, termasuk layanan booking hotel maupun penyewaan barang lainnya (Pandawana et al., 2022).

Namun, meskipun aplikasi digital memberikan kemudahan, terdapat berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh konsumen. Beberapa di antaranya adalah perbedaan harga antar aplikasi, kurangnya pembaruan data, hingga ketidakpastian terkait kondisi barang atau jasa yang disewa (Darmawan & Putra, 2020). Tantangan ini mengindikasikan bahwa teknologi, meskipun memberikan efisiensi, belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya asas keadilan dan transparansi dalam transaksi sewa menyewa. Hukum positif di Indonesia sendiri memberikan landasan yang kuat untuk melindungi hak-hak penyewa dan pemberi sewa, serta mengatur mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran kontrak (Angeline & Gunadi, 2023).

Dalam praktik sewa menyewa, hukum positif menekankan pentingnya kejelasan dalam kontrak yang meliputi objek sewa, durasi, biaya, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, penyewa tidak diperbolehkan menyalahgunakan barang yang disewa atau menyewakannya kembali tanpa persetujuan pemilik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Darmawan & Putra, 2020). Penggunaan aplikasi online menimbulkan tantangan baru, seperti kejelasan kontrak elektronik dan perlindungan konsumen dari risiko ketidakpastian informasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik sewa menyewa melalui aplikasi online berdasarkan hukum positif. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap kepatuhan aplikasi digital terhadap prinsip-prinsip hukum positif, seperti asas keadilan, transparansi, dan perlindungan hak-hak pihak yang terlibat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi solusi atas berbagai kendala yang sering terjadi dalam praktik sewa menyewa berbasis digital.

Penelitian ini relevan dalam menjawab tantangan era digital yang telah mengubah pola transaksi masyarakat. Dengan fokus pada hukum positif, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pengembang aplikasi, pelaku usaha, dan konsumen untuk menciptakan transaksi sewa menyewa yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk menggambarkan keadaan subjek atau objek secara sistematis dan objektif berdasarkan fakta (Setiawan, 2021). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumber-sumber yang diamati, bertujuan memahami fenomena secara mendalam sesuai konteksnya (Fadiyah & Gunawan, 2021; Mariana & Amri, 2021; Mariana & Murthaza, 2019; Nufiar et al., 2022).

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari literatur utama, seperti buku hukum, hadits, dan dokumen yang membahas sewa menyewa menurut hukum positif dan Islam (Hendra et al., 2024; Mariana & Ibrahim, 2021; Rahmatullah et al., 2023; Rumata, 2023). Data sekunder adalah pelengkap yang berasal dari kitab-kitab, jurnal, artikel, dan media lainnya yang relevan dengan penelitian (Aini et al., 2022; Liza & Mariana, 2023; Mariana, 2018; Mariana et al., 2018; Ramadana et al., 2023). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan membaca dan menganalisis buku, jurnal,

artikel, serta dokumen lainnya (Mariana et al., 2020; Mariana & Rahmaniari, 2022; Nufiar et al., 2020; Riyani & Hadi, 2023). Data yang terkumpul digunakan untuk mendukung analisis dan menjawab permasalahan penelitian. Metode ini diharapkan memberikan pemahaman tentang praktik sewa menyewa dalam perspektif hukum positif dan Islam, serta tantangan yang muncul di era digital (Dewi et al., 2021; Azimi & Fanzudiah, 2022; Mariana & Ibrahim, 2022).

## PEMBAHASAN

### Praktik Sewa Menyewa Melalui Aplikasi Online

Praktik sewa menyewa melalui aplikasi online kini menjadi fenomena yang berkembang pesat, dengan platform e-commerce seperti Pegipegi, Traveloka, dan Agoda menawarkan kemudahan dalam pemesanan hotel. Masing-masing aplikasi memiliki prosedur dan kebijakan berbeda yang mencerminkan cara mereka mengelola hubungan dengan pelanggan dan penyedia layanan.

Pada Pegipegi, proses pemesanan dimulai dengan pencarian hotel berdasarkan lokasi dan tanggal menginap. Setelah memilih hotel dan kamar, pelanggan mengisi data pemesanan dan melakukan pembayaran. Setelah pembayaran berhasil, pelanggan menerima email konfirmasi berisi e-tiket dalam waktu maksimal 60 menit (Kannia & Friyadie, 2022). Prosedur serupa diterapkan oleh Traveloka, di mana pelanggan memasukkan informasi yang diperlukan, memilih kamar, dan melakukan pembayaran. Traveloka juga menawarkan opsi asuransi perjalanan dan mengirimkan voucher resmi setelah pembayaran diterima (Arman et al., 2020). Sementara itu, Agoda memberikan informasi detail mengenai kamar dan fasilitas, serta mengirimkan bukti pemesanan dalam waktu 30 menit setelah transaksi selesai (Aziz et al., 2023).

Dalam hal pembatalan, setiap platform memiliki kebijakan tersendiri. Pegipegi mengharuskan pelanggan memastikan bahwa pesanan bersifat refundable dan mengikuti prosedur tertentu untuk pembatalan. Jika kebijakan pembatalan bersifat non-refundable, pelanggan harus mendapatkan persetujuan dari pihak hotel terlebih dahulu (Hamidah et al., 2019). Di sisi lain, Traveloka menekankan pentingnya pemahaman pelanggan terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku, termasuk kebijakan pembatalan yang ditentukan vendor (Asfaroni, 2023). Agoda menerapkan kebijakan serupa, di mana biaya pembatalan ditentukan oleh properti, dan pelanggan dapat membatalkan pesanan secara online jika memenuhi syarat (Kurniawan & Saputra, 2018).

Perbandingan dengan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan prosedur, semua aplikasi ini berfokus pada kemudahan dan transparansi bagi pengguna. Penelitian oleh Hamidah et al. (2019) menunjukkan bahwa aplikasi berbasis mobile mempermudah reservasi hotel secara online, sesuai dengan praktik yang diterapkan oleh Pegipegi, Traveloka, dan Agoda. Selain itu, penelitian Kurniawan dan Saputra (2018) menyoroti pentingnya integrasi sistem dalam aplikasi rental mobil online, yang dapat menjadi referensi untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna aplikasi pemesanan hotel.

Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat variasi dalam prosedur dan kebijakan, aplikasi sewa menyewa online seperti Pegipegi, Traveloka, dan Agoda berupaya memenuhi kebutuhan pelanggan secara efisien dan transparan. Hal ini mencerminkan tren industri digital yang semakin menekankan kemudahan akses serta pemahaman terhadap syarat dan ketentuan sebagai kunci untuk menarik dan mempertahankan pelanggan.

### Praktik Sewa Menyewa Melalui Aplikasi Online Menurut Hukum Positif

Praktik sewa menyewa melalui aplikasi online seperti Pegipegi, Traveloka, dan Agoda diatur dalam kerangka hukum positif yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), khususnya Pasal 1548 hingga Pasal 1600. Pasal 1548 KUHPperdata mendefinisikan sewa menyewa sebagai perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran harga yang disepakati (Buwono, 2022). Dalam konteks aplikasi online, ketentuan ini

tetap berlaku, dan setiap transaksi yang dilakukan melalui platform tersebut harus memenuhi syarat hukum yang ditetapkan.

Aplikasi seperti Pegipegi, Traveloka, dan Agoda telah berupaya mematuhi ketentuan hukum positif yang berlaku. Misalnya, Pegipegi menegaskan bahwa mereka menggunakan standar etika yang tinggi untuk melindungi privasi pengguna, serta tidak akan mengungkapkan informasi pribadi tanpa persetujuan pengguna, kecuali diharuskan oleh hukum (Rouf et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi tersebut berkomitmen untuk menjaga keamanan data pengguna, yang merupakan salah satu aspek penting dalam hukum positif terkait perlindungan konsumen.

Meskipun aplikasi-aplikasi ini telah memenuhi banyak ketentuan hukum, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan kebijakan pembatalan dan pengembalian dana. Sebagai contoh, dalam praktik pembatalan, Pegipegi dan Traveloka memiliki kebijakan yang berbeda, di mana pelanggan harus memahami syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum melakukan pemesanan (Faiq & Siska, 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyewa dalam perjanjian sewa menyewa sangat penting untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi (Mulia & Irianto, 2022).

Dari perspektif hukum positif, aplikasi sewa menyewa online ini juga harus memiliki izin operasional yang sah, yang menunjukkan bahwa mereka beroperasi dalam kerangka hukum yang diakui (Wauran, 2015). Penelitian oleh Faiq dan Siska menekankan pentingnya kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak dalam perjanjian sewa menyewa, yang juga harus diterapkan dalam konteks aplikasi online (Supiyanto & Novemyanto, 2023). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik sewa menyewa melalui aplikasi online telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum positif yang berlaku, meskipun tantangan dalam implementasi dan perlindungan hak-hak konsumen tetap perlu diperhatikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik sewa menyewa secara online menurut hukum positif sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aplikasi seperti Pegipegi, Traveloka, dan Agoda telah berupaya untuk memenuhi ketentuan hukum positif yang ada, termasuk dalam hal perlindungan data pribadi dan kebijakan pembatalan. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan pentingnya kesepakatan yang jelas dan perlindungan hukum bagi penyewa dalam perjanjian sewa menyewa, yang relevan dengan praktik yang dilakukan oleh aplikasi-aplikasi ini.

## SIMPULAN

1. Aplikasi seperti Pegipegi, Traveloka, dan Agoda telah berhasil menawarkan kemudahan dan transparansi dalam pemesanan hotel melalui prosedur yang efisien, meskipun terdapat perbedaan kebijakan pembatalan dan pengembalian dana. Semua platform ini berfokus pada kepuasan pelanggan dengan memberikan informasi yang jelas mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Aplikasi-aplikasi tersebut telah memenuhi ketentuan hukum positif yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk perlindungan data pribadi dan kepatuhan terhadap izin operasional yang sah. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi kebijakan pembatalan dan perlindungan hak-hak konsumen masih perlu diperhatikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A., Aprilia, I., Ningtyas, M., & Sakti, I. (2022). Analisis kelayakan pemanfaatan lahan desa Rowoboni sebagai wisata kuliner. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-Bisma)*. <https://doi.org/10.37631/ebisma.v3i1.520>

- Angeline, A., & Gunadi, A. (2023). Analisa akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(6), 4065-4073. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12463>
- Arman, A., Rahmelina, L., Sotar, S., & Siska, Y. (2020). Perancangan antar muka aplikasi pemesanan fotografi dan make up berbasis online pada Queen Photo Studio Padang. *Zonasi Jurnal Sistem Informasi*, 1(2), 86-96. <https://doi.org/10.31849/zn.v1i2.3094>
- Asfaroni, F. (2023). Aplikasi pemesanan menu makanan dan minuman pada K & Y Coffee berbasis Android. *Smatika Jurnal*, 13(01), 32-42. <https://doi.org/10.32664/smatika.v13i01.716>
- Azimi, Z., & Fanzudiah, D. (2022). Patah Titie dalam Kewarisan. *Jurnal Tahqiqq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 29–37. <https://doi.org/10.61393/tahqiqq.v15i1.27>
- Aziz, F., Saputri, D., Khasanah, N., & Hidayat, T. (2023). Penerapan UI/UX dengan metode design thinking (studi kasus: warung makan). *Jurnal Infortech*, 5(1), 1-8. <https://doi.org/10.31294/infortech.v5i1.15156>
- Darmawan, K., & Putra, D. (2020). Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha jasa penyewaan mobil yang mengalami kerugian akibat dari kelalaian konsumen. *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*, 8(11), 1773. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i11.p10>
- Dewi, P., Murniati, K., & Riantini, M. (2021). Performance and production cost of klaning agroindustry in Gantimulyo village Pekalongan Subdistrict East Lampung. *Journal of Food System & Agribusiness*, 136-145. <https://doi.org/10.25181/jofsa.v5i2.1732>
- Fadiyah, N., & Gunawan, E. (2021). Tinjauan sistem pelayanan pendaftaran pasien BPJS rawat jalan di Puskesmas Banjaran Kota. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 1(8), 951-956. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i8.188>
- Hamidah, H., Rizan, O., & Wahyuningsih, D. (2019). Implementasi aplikasi reservasi hotel berbasis mobile application. *Jurnal Edukasi Dan Penelitian Informatika (Jepin)*, 5(3), 338. <https://doi.org/10.26418/jp.v5i3.37207>
- Hendra, A., Nufiar, N., & Mariana, M. (2024). Pengelolaan Dana Infaq ASN Kabupaten Pidie. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 11–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.194>
- Kannia, N., & Frieядie, F. (2022). Analisa pemilihan aplikasi pemesanan makanan online menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(11), 972-983. <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v2i11.479>
- Kurniawan, M., & Saputra, R. (2018). Implementasi web service pada integrasi aplikasi rental mobil online. *Jurnal Masyarakat Informatika*, 9(2), 33-43. <https://doi.org/10.14710/jmasif.9.2.31484>
- Liza, L., & Mariana, M. (2023). Can Budget Ratcheting Moderate the Relationship Between Financial Performance and Capital Expenditures? *Journal of Data Acquisition and Processing*, 38(3), 5472–5485. <https://doi.org/10.5281/zenodo.777718>
- Mariana, Abdullah, S., & Mahmud, M. (2020). Corporate Governance Perception Index, Profitability and Firm Value in Indonesia. *Technology and Investment*, 11(02), 13–21. <https://doi.org/10.4236/ti.2020.112002>
- Mariana, M. (2018). Pembinaan terhadap terpidana anak pelaku kekerasan seksual di lembaga pembinaan khusus anak lhoknga. *Jurnal Tahqiqq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 12(2), 204–213.

- Mariana, M., & Amri, A. (2021). Hawalah Mutlaqah dalam Perspektif Syafi'iyah dan Hanafiyah. *SINTESA: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 136–147. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/SINTESA/article/view/182>
- Mariana, M., & Ibrahim, A. (2022). Determinan Cash Holding pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pendahuluan. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(1), 1–13. <http://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/jhei/article/view/28>
- Mariana, M., & Ibrahim, I. (2021). Peran DPR dalam Pengangkatan Duta Besar Setelah Amandemen UUD 1945. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 1–14.
- Mariana, M., & Murthaza, M. (2019). Etika Bisnis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Swalayan Kota Sigli). *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 13(1), 62–72. <https://www.researchgate.net/publication/342378823>
- Mariana, M., & Rahmaniari, R. (2022). Pengaruh Motivasi dan Independensi Auditor Terhadap Kinerja Auditor. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 76–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v1i2.74>
- Mariana, M., Abdullah, S., & Nadirsyah, N. (2018). Informasi Akuntansi, Informasi Non-Akuntansi, Dan Keputusan Pemberian Kredit. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 177. <https://doi.org/10.22219/jrak.v8i2.37>
- Nayaka, B., Rebecca, A., Prabowo, A., & Muliana, L. (2020). Faktor yang mempengaruhi niat membeli pada aplikasi pemesanan tiket pesawat dan kamar hotel. *Perwira - Jurnal Pendidikan Kewiransabaan Indonesia*, 3(2), 81-92. <https://doi.org/10.21632/perwira.3.2.81-92>
- Nufiar, Mariana, & Muhammad Ali. (2020). Settlement of Problematic Loans in the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Pidie District did Sharia. *Journal of Social Science*, 1(4), 147–151. <https://doi.org/10.46799/jsss.v1i4.55>
- Nufiar, Rahmad, Safriadi, & Mariana. (2022). Determination Of The Cost Maintenance Of Pawned Goods In Islamic Law The Perspective. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(3), 1561–1570. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-002107>
- Pandawana, I., Radhitya, M., Sandhiyasa, I., & Bramstya, B. (2022). Aplikasi e-sewa barang berbasis mobile. *Jurnal Krisnadana*, 1(3), 26-36. <https://doi.org/10.58982/krisnadana.v1i3.190>
- Prasetyo, Y. (2020). Transformasi nilai-nilai islam dalam hukum positif. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 5(1), 91-106. <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v5i1.1943>
- Rahardjo, J., Tullah, R., & Setiana, H. (2019). Sistem informasi pemesanan dan pembelian tiket bus online berbasis web pada P.O. Budiman. *Jurnal Sisfotek Global*, 9(2). <https://doi.org/10.38101/sisfotek.v9i2.259>
- Rahman, L., Kurnia, A., Bahri, S., & Sopian, A. (2021). Tinjauan ekonomi syariah dalam sewa menyewa produk indihome di PT. Telkom Kandatel Purwakarta. *Eksisbank Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 5(1), 98-113. <https://doi.org/10.37726/ee.v5i1.105>
- Rahmatullah, I., Mariana, M., & Armia, A. (2023). Peningkatan Margin Keuntungan: Praktik Efektif Jual Beli Bahan Bangunan. *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 101–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v2i2.212>

- Ramadana, S. W., Mariana, M., Rahmani, R., & Bahgia, S. (2023). Determinansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1831–1840. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1590>
- Riyani, P., & Hadi, M. (2023). Upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan keterampilan proses. *Jurnal Riset Pembelajaran Matematika Sekolah*, 7(1), 9-20. <https://doi.org/10.21009/jrpms.071.02>
- Rouf, A., Saepudin, A., & Rohmat, S. (2021). Praktik sewa menyewa rental mobil dump truck ditinjau dari ekonomi syariah di CV. Tunggal Perkasa Purwakarta. *Eksisbank Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 5(1), 57-71. <https://doi.org/10.37726/ee.v5i1.104>
- Rumata, N. (2023). Kajian tingkat kekumuhan kawasan permukiman di kawasan Bontorannu Kota Makassar. *JGCE*, 1(1), 11-19. <https://doi.org/10.59810/greenplexresearch.v1i1.39>
- Setiawan, H. (2021). Motivasi kerja terhadap kinerja PNS TNI - AD dalam meningkatkan mutu pelayanan internal di kantor Kodim 0611 Rem 062/TN. *Jurnal Publik*, 13(2), 78-85. <https://doi.org/10.52434/jp.v13i2.35>
- Sirait, M., Kosasih, J., & Arini, D. (2020). Asas itikad baik dalam perjanjian sewa-menyewa rumah kantor. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 221-227. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1934.221-227>